

# Pengabdian pada Masyarakat Bimbingan Perkawinan Remaja pada Usia Sekolah di SMK Negeri 3 Sampit Prov. Kalimantan Tengah

Puspita Sari Pribadi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Akademi Kebidanan Muhammadiyah Kotim, [puspitasari151290@gmail.com](mailto:puspitasari151290@gmail.com)

Korespondensi Email: [puspitasari151290@gmail.com](mailto:puspitasari151290@gmail.com)

---

## Article Info

*Article History*

*Submitted, 2022-06-17*

*Accepted, 2022-06-23*

*Published, 2022-07-27*

*Keywords: Perkawinan Remaja, Usia Sekolah, Bimbingan*

---

## Absract

*Based on the law number 16 of 2019 on the change in the law number 1 of 1974 about marriage (marriage laws), Marriage is a bond of body and soul between man and woman as a husband and wife in purpose to have a happy life of marriage based on God Almighty. Based on United Nations Development Economic and Social Affairs (UNDESA), Indonesia is the 37th country which have a high percentage of early-age marriage and become second highest in ASEAN right after Cambodia. Kotawaringin Timur district in 2020 become second highest region in Indonesia which early-age marriage happened. Mentawa baru ketapang district is the district which have the second largest number of early-age marriages, which reaches 599 people from 15 district. The guidance program is given in the form of providing material through the lecture method and discuss about impact of early-age marriages on reproductive health to the students. This counselling activity can be held smoothly and got a very good response. This counselling is needed to be done regularly and must be expanded so it can increase awareness about reproductive health dan bad impact of early-age marriages in teenager*

## Abstrak

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia lahir maupun batin dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut United Nations Development Economic and Social Affairs (UNDESA), Indonesia termasuk Negara ke-37 dengan presentase pernikahan usia muda yang tinggi dan merupakan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Pada tahun 2020, Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan tertinggi kedua di Indonesia terjadinya pernikahan dini, Kecamatan Mentawa baru Ketapang adalah Kecamatan dengan jumlah pernikahan dini kedua paling besar yaitu sebanyak 599 orang dari 15 kecamatan.

---

Program Bimbingan ini diberikan berupa pemberian materi melalui metode ceramah dan diskusi mengenai dampak pernikahan dini pada kesehatan reproduksi pada siswa dan siswi. Kegiatan penyuluhan ini dapat diselenggarakan dengan lancar dan mendapat sambutan yang sangat baik. Perlunya pembinaan secara berkala serta perluasan sosialisasi yang dapat meningkatkan kesadaran tentang Kesehatan reproduksi serta dampak buruk pernikahan dini pada remaja.

---

## Pendahuluan

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia lahir maupun batin dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan riset yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI mengungkapkan bahwa diantara perempuan usia 10-54 tahun, 2,6% menikah pertama kali pada umur kurang dari 15 tahun, dan 23,9% menikah pada umur 15-19 tahun. Ini berarti sekitar 26% perempuan dibawah umur telah menikah sebelum fungsi-fungsi organ reproduksinya berkembang dengan optimal.

Menurut *United Nations Development Economic and Social Affairs* (UNDESA), Indonesia termasuk Negara ke-37 dengan presentase pernikahan usia muda yang tinggi dan merupakan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Menurut SDKI tahun 1991-2012, usia menikah pertama wanita usia 25-49 tahun sudah di atas 16 tahun dan usia menikah pertama setiaptahunnya meningkat. Pernikahan dini di Kalimantan Tengah tergolong masih tinggi. Hal tersebut tetrpapar berdasarkan data BPS tahun 2019, angka perkawinan perempuan diatas umur 10 tahun keatas, diantaranya diusia 16 tahun (18,42%), usia 17-18 (22,55%), sedangkan usia 19-20 (23,34%), dan usia 21 (35,69%) (BKKBN, 2020).

Faktanya pernikahan usia dini masih banyak terjadi, disamping UU Perkawinan melarang adanya pernikahan dini, secara kesehatan menikah dengan rentan usia dini juga berbahaya untuk kesehatan ibu dan bayinya. Melihat lebih jauh, apabila anak perempuan yang berusia 10-14 tahun mengalami kehamilan maka memiliki resiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun. Hal ini disebabkan anatomi tubuh anak belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan, sehingga dapat terjadi komplikasi berupa *obstructed labour* serta *obstetric fistula*. *Obstetric Fistula* sangat rentan terjadi pada wanita yang berusia kurang dari 20 tahun (Edy dan Shinta, 2009).

Pernikahan usia muda berisiko karena belum cukupnya kesiapan dari aspek kesehatan, mental emosional, pendidikan, sosial ekonomi dan reproduksi. Hubungan seksual yang dilakukan pada usia di bawah 20 tahun berisiko menjadi kanker serviks serta penyakit menular seksual. Perkawinan usia muda menyebabkan terjadinya komplikasi kehamilan dan persalinan antara lain pada kehamilan dapat terjadi preeklampsia, resiko persalinan macet karena besar kepala anak tidak dapat menyesuaikan bentuk panggul yang belum berkembang sempurna. Pada persalinan dapat terjadi robekan yang meluas dari vagina menembus ke kandung kemih dan meluas ke anus. Pada bayi dapat terjadi berat badan lahir rendah atau berat badan bayi lahir besar. Resiko pada ibu yaitu dapat meninggal (Burhani, 2018).

Pada tahun 2020, Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan tertinggi kedua di Indonesia terjadinya pernikahan dini, Kecamatan Mentawa baru Ketapang adalah Kecamatan dengan jumlah pernikahan dini kedua paling besar yaitu sebanyak 559 orang dari 15 kecamatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Akademi Kebidanan Muhammadiyah Kotim dengan Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mengadakan Bimbingan Perkawinan Remaja Pada Usia Sekolah di SMK Negeri 3 Sampit Prov. Kalimantan Tengah.

### Metode

Kegiatan ini akan dilakukan dalam beberapa metode, yaitu sebagai berikut ceramah dan diskusi. Adapun prosedur kerja yang akan dilaksanakan guna merealisasikan tujuan kegiatan ini, adalah sebagai berikut: 1) Pemaparan materi tentang kesehatan reproduksi perempuan, 2) Menampung berbagai keluhan dan persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan pernikahan dini, 3) Diskusi mengenai upaya yang dapat mendorong peningkatan pengetahuan dikalangan santriwati tentang bahaya pernikahan dini.

Kegiatan bimbingan ini akan dilaksanakan di SMK N 3 Sampit sebagai mitra pelaksanaan kegiatan ini, dan juga mendapat dukungan dari Kementerian Agama Kab. Kotawaringin Timur adapun partisipasi mitra adalah penyediaan tempat, waktu dan peserta dalam inti pelaksanaan kegiatan pengabdian. Adapun yang menjadi peserta adalah siswa dan siswi SMK N 3 Sampit dengan rentang usia 16 – 17 tahun berjumlah 50 orang.

Evaluasi bimbingan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan “Bimbingan Perkawinan Remaja Pada Usia Sekolah di SMK Negeri 3 Sampit Prov. Kalimantan Tengah.” ini, peserta yang merupakan sasaran kegiatan perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan secara spesifik untuk mengetahui tingkat pemahaman materi.

Kegiatan ini dilaksanakan di SMK N 3 Sampit sebagai mitra pelaksanaan kegiatan ini, adapun partisipasi mitra adalah penyediaan tempat, waktu dan peserta dalam inti pelaksanaan kegiatan pengabdian serta di dukung oleh Kementerian Agama Kabupaten Kotim dalam hal pendanaan untuk konsumsi dan transportasi.

Langkah-langkah evaluasi dilakukan sebagai berikut: a) Evaluasi Awal: dilakukan sebelum penyampaian materi penyuluhan, dengan maksud untuk mengetahui tingkat penguasaan materi. Evaluasi ini dilakukan oleh pemateri dengan menggunakan daftar pertanyaan (*pretest*). b) Evaluasi Proses : dilakukan selama proses kegiatan pelatihan, dengan cara menilai partisipasi aktif peserta melalui sejumlah pertanyaan dengan bobot pertanyaan yang diajukan. c) Evaluasi Akhir: dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sama pada waktu *pretest* yang diselenggarakan pada akhir kegiatan. Evaluasi akhir ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan pelatihan dengan membandingkan penguasaan materi peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil yang dapat dicapai para peserta ditunjukkan dengan melihat perkembangan hasil evaluasi akhir (En) dikurangi hasil evaluasi awal (Ea) atau  $K = (En) - (Ea)$ .

### Hasil dan Pembahasan

Program Bimbingan ini diberikan berupa pemberian materi melalui metode ceramah dan diskusi mengenai dampak pernikahan dini pada kesehatan reproduksi pada siswa dan siswi. Kegiatan penyuluhan ini dapat diselenggarakan dengan lancar dan mendapat sambutan yang sangat baik.



Gambar 1. Kegiatan Pembukaan Bersama Sekolah dan Kemnag Kab. Kotim

Selama pelaksanaan program sosialisasi ini mulai tahap persiapan sampai pelaksanaannya dapat digambarkan: 1. Antusiasme dari pihak sekolah sangat tinggi, menyambut dengan baik tawaran kerjasama sebagai mitra dalam pengabdian masyarakat ini. Pihak Kepala sekolah berharap program sosialisasi ini bisa dilaksanakan secara reguler dan berkala di tahun-tahun berikutnya. 2. Materi sosialisasi yang diberikan sangat sesuai dengan kondisi siswa dan siswi, yaitu masih kurangnya pengetahuan khususnya remaja mengenai dampak pernikahan dini pada kesehatan reproduksi. Materi ini benar-benar memberikan edukasi terkait bagaimana cara berperilaku hidup bersih dan sehat dan kehamilan, persalinan bahkan masa nifas jika seorang remaja putri mengalami kehamilan.



Gambar 2. Kegiatan Pemberian Materi

3. Situasi dan kondisi sosialisai sangatlah kondusif dan memberikan kenyamanan bagi peserta pelatihan. Hal ini tentu saja didukung dengan kerjasama sebagai pihak. 4. Potensi dan kemampuan tingkat pemahaman siswa dan siswi SMK N 3 Sampit sangat terlihat baik, terbukti dari proses tanya jawab yang berlangsung pada saat pemberian materi. 5. Kegiatan sosialisasi oleh peserta dinilai sangat bermanfaat sehingga mereka mengharapkan agar ada kegiatan lanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut maka kegiatan sosialisasi sejenis ini perlu terus dilakukan mengingat pentingnya untuk berperilaku hidup bersih dan sehat sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan para siswa dan siswi.



Gambar 3. Foto Bersama Peserta Kegiatan

### **Simpulan Dan Saran**

Kesimpulan dalam kegiatan ini adalah bahwa Sosialisasi yang telah dilaksanakan tersebut dapat diterima dengan baik oleh siswa dan siswi SMK N 3 Sampit. Selanjutnya sosialisasi ini telah meningkatkan kesadaran siswa dan siswi SMK N 3 Sampit terhadap dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksinya dan juga psikologis para remaja yang belum siap. Perlu menjadi catatan bahwa antusiasme mereka sangat luar biasa dalam mengikuti sosialisasi ini, sehingga program ini dapat dilanjutkan.

Saran untuk kegiatan tersebut selanjutnya adalah Perlunya pembinaan secara berkala serta perluasan sosialisasi yang dapat meningkatkan kesadaran tentang Kesehatan reproduksi serta dampak buruk pernikahan dini pada remaja.

Prosiding  
Seminar Nasional dan Call for Paper Kebidanan  
Universitas Ngudi Waluyo

**Daftar Pustaka**

BKKBN. (2020), *Kajian Profil penduduk Remaja (10-24 tahun) : Ada apa dengan remaja. Policy Brief Puslitbang kependudukan*, BKKBN

Burhani. (2018). Nikah Usia Muda Penyebab Kanker Serviks. (<http://www.antaranews.com>, diperoleh tanggal 13 Juli 2022).

Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty. (2019), *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*, Sari Pediatri, Vol.11 No.2 Agustus 2009

Statistik BP. (2019), *Publikasi Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (Supas)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik; 2019